



Sanksi Pidana Bagi Pelaku Media Yang Publikasi Identitas Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Muhammad Akbar

Universitas Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: mhdakbar377@yahoo.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Anak; Kekerasan; Media; Pidana; Rumah Tangga.</p> <p>Riwayat: Dikirim: 08 Agustus 2025; Direvisi: 11 September 2025; Diterima: 17 September 2025; Diterbitkan: 25 September 2021.</p>	<p>Media siber merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, melalui media siber ini setiap irang dapat memperoleh informasi-informasi yang terjadi di dunia, setiap orang juga dapat mengemukakan pendapatnya di media siber, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran serta pendapat. Salah satu batasan mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media siber. Sebagaimana hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Perlindungan terhadap anak juga harus disertai dengan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar hak tersebut. Undang-Undang ITE hendaknya juga segera di perbaharui agar di masa mendatang peraturan tersebut dapat memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE.</p>



Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam pemberitaan media siber dari anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi pada dua orang anak yang menjadi Korban KDRT. Dalam kasus ini, anak yang menjadi korban kekerasan ini merupakan korban dari ketidakharmonisan kedua orangtuanya dalam sebulan terakhir. Kakak beradik, yaitu anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami ke pihak Kepolisian. Kedua anak korban kekerasan tersebut juga akan divisum di rumah sakit terdekat. Dalam kasus ini, anak korban kekerasan tersebut mengaku mendapat pukulan dari ayah kandungnya.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang sudah penulis paparkan di atas, identitas anak korban tersebut wajib untuk dilindungi dan tidak boleh dipublikasikan secara publik melalui media siber maupun media cetak dan *online*. Hal ini bertolak belakang dan melanggar peraturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.

Kemerdekaan pers atau yang dikenal dengan istilah (*freedom of press*), dalam makna umum, diartikan sebagai kebebasan “diperbolehkan (tidak dilarang) melakukan segala sesuatu sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain”. Artinya, sekali-kali tidak dibenarkan seseorang atas nama kebebasan bertindak yang akan membatasi, menghalangi atau menghilangkan kebebasan orang lain. Secara normatif, kebebasan diartikan sebagai diperbolehkan melakukan segala hal sepanjang tidak dibatasi oleh hukum. Untuk pers, pengertian normatif tersebut ditambah dengan: “diperbolehkan memuat atau tidak memuat suatu berita sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik” (Bagir Manan, 2016).

Pada proses menyampaikan informasi ke masyarakat oleh Undang-Undang Pers juga harus dijalankan kewajiban untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ramadhani, 2024). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Faisal, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pidana

Media siber merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, melalui media siber ini setiap irang dapat memperoleh informasi-informasi yang terjadi di dunia, setiap orang juga dapat mengemukakan pendapatnya di media siber, sehingga kemerdekaan

mengeluarkan pikiran serta pendapat sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur pada Pasal 28 yang menyatakan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Media siber berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar dan pembentuk opini dalam masyarakat. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media siber dan pers cenderung memiliki kesamaan secara umum yaitu sebagai sarana komunikasi massa, namun ada juga perbedaan antara keduanya yaitu bahwa media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers, sedangkan Pers merujuk pada lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menjadikan fakta sebagai berita atau karya jurnalistik.

Adanya media siber menyebabkan informasi pemberitaan cepat sekali beredar. Pemberitaan mengenai anak tidak luput dari pemberitaan kejahatan di media siber, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban ataupun anak sebagai saksi dari suatu tindak pidana. Media siber yang dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi untuk khalayak ramai kenyataannya tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pemberitaan yang menyangkut masalah anak.

Salah satu batasan mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media siber. Sebagaimana hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rumusan unsur delik pidana terhadap media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber ditinjau berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tindakan mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber merupakan perbuatan aktif yang berakibat pada timbulnya hal yang dilarang oleh hukum yakni identitas anak sebagai korban yang seharusnya bersifat rahasia menjadi diketahui oleh publik atau masyarakat luas.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul dari mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Dalam tindak pidana publikasi identitas terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber, Pasal 19 ayat (1) mengatur larangan pembublikasian identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber bukan hanya melalui media cetak namun media elektronik. Dengan demikian maka penyebaran identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberitaan ruang media siber melalui perangkat elektronik merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

2. Pidanaan Bagi Pelaku Yang Mempublikasikan Identitas Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Komnas perlindungan anak menyatakan bahwa mempublikasi identitas anak pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu pemeriksaan, penyidikan, dan proses hukum lain yang menyangkut dengan anak tersebut harus dirahasiakan terkait identitas dari anak tersebut.

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra (Ario Jomantara Budiman, 2022), menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan dalam mewujudkan adanya suatu kepastian, akan tetapi, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Dalam hal perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber Undang-Undang ITE dapat digunakan sebagai *lex generalis* karena memuat mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data seseorang yang dalam hal ini anak termasuk di dalamnya.

Penggunaan KUHP sebagai *lex generalis* tentu harus disertai dengan pengaturan yang lebih spesifik (*lex specialist*) dari pengaturan mengenai perlindungan identitas anak sebagai korban yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ITE. Dalam jangka waktu kedepan pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak korban (Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, 2019).

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber tidak hanya melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Anak saja akan tetapi juga di dalam peraturan-peraturan terkait lainnya agar tidak terjadi kekosongan norma. Selain itu, pengaturan terkait lainnya harus disesuaikan dengan prinsip dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak juga harus disertai dengan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar hak tersebut. Undang-Undang ITE hendaknya juga segera di perbaharui agar di masa mendatang peraturan tersebut dapat memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE.

Publikasi identitas korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber nyatanya masih terjadi di beberapa media siber Indonesia, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif di Indonesia. Larangan tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang mana identitasnya harus dilindungi dan dirahasiakan dari pemberitaan media siber, sesuai dengan asas perlindungan hak pribadi dalam media siber yang artinya media harus melindungi hak-hak pribadi yang menjadi bidang garapan media, karena konten dari media siber bersifat umum dan dapat dibaca siapa saja. Selain memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh dan menginformasikan kepada masyarakat, pers juga memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu yaitu pers memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan pemberitaan (Riana Dewi dan Subekti, 2018), agar kepentingan masyarakat tidak terganggu akibat pemberitaan di media siber.

Dengan ditetapkannya sanksi terhadap perbuatan menyebarkan identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada pemberitaan media siber maka diharapkan dapat memberikan rasa takut bagi para oknum media maupun media akun-akun pribadi (*citizen journalism*), agar lebih berhati-hati dalam mempublikasi suatu hal dan juga demi menjaga agar media siber lebih ramah anak. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial..

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemidanaan terhadap pelaku media yang mempublikasi identitas anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberitaan media siber harus memenuhi rumusan unsur delik pemidanaan yang terdapat pada Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yakni: Setiap orang, Yang melanggar kewajiban, Yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Dipidana dengan pidana.

REFERENSI

Ario Jomantara Budiman. (2022). *Perlindungan Hukum Pengguna Produk Kangen Water Akibat Pemasaran dan Pemasangan Iklan Menyebabkan Dibubungkan Dengan Undang-*

- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* Universitas Pasundan.
- Bagir Manan. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.* Dewan Pers.
- Faisal, F. , & S. N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik.*
- Ramadhani, R. , H. I. , & W. F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform? *Jurnal Penelitian Hukum De Jure.*
- Riana Dewi dan Subekti. (2018). Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan pelanggaran kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pemberitaan di Media Massa. *Jurnal Redicive*, 7(2).